



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengoptimalan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 39 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 40 dan angka 41, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
12. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
14. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang selanjutnya disingkat DNC-PBH adalah daftar yang berisi daftar nama calon penerima belanja Hibah yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial, yang selanjutnya disingkat DNC-BBS adalah daftar yang berisi daftar nama calon penerima belanja Bantuan Sosial yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kebijakan Umum Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
32. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan DPA SKPD.
36. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
37. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

38. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD,
 39. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
 40. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 41. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan Hibah uang, barang dan/atau jasa kepada Bupati melalui kepala PD dan diinput melalui SIPD.
- (2) Usulan kegiatan Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan kegiatan Hibah yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Usulan kegiatan Hibah yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Usulan kegiatan Hibah yang diusulkan oleh instansi vertikal disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD.
 - (6) Usulan permohonan Hibah yang telah diinput oleh pemohon diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang dalam tahap perencanaan dimulai dari Desa, Kecamatan, PD terkait dan PD yang membidangi Perencanaan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diusulkan pada tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya atau perubahan APBD tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan untuk dianggarkan dalam perubahan APBD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan yang bersifat mendesak.
- (3) Pelaksanaan yang bersifat mendesak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menunjang program pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dengan kriteria:
 - a. pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya masih perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dan tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya, disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 31 Maret tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya; dan

- b. tanggal 14 Mei tahun anggaran berkenaan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
 - (5) Permohonan usulan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang memenuhi syarat pemberian hibah, dapat dipertimbangkan dan diusulkan untuk perencanaan belanja hibah pada tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah serta melakukan peninjauan ke lapangan sesuai pedoman yang berlaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberadaan badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
 - b. mengetahui domisili/alamat sekretariat badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
 - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan Hibah; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi permohonan Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuk rekomendasi melalui SIPD.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBH.
 - (5) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati
 - (6) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi PD dan pertimbangan TAPD.
 - (7) Hasil persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dituangkan dalam RKPD atau Perubahan RKPD.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibuat DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPA-SKPD/DPPA-SKPD untuk belanja Hibah dalam bentuk uang; dan
 - b. DPA-SKPD/DPPA-SKPD untuk belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan belanja hibah dalam bentuk uang dengan DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD pengguna anggaran belanja hibah mengajukan pencairan sesuai dengan DPA/DPPA.
- (4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan PD pelaksana program dan kegiatan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemberian Hibah.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD ditandatangani bersama oleh Pengguna Anggaran belanja Hibah dan penerima Hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hibah kepada partai politik.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penerima Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan hibah berupa uang kepada badan, atau lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses NPHD, atau sebelum penyaluran dana dengan tidak mengubah jumlah anggaran dan tujuan penggunaan belanja hibah, maka penerima hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana hibah dan disampaikan kepada PD terkait.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (4) Usulan Perubahan Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) PD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Persetujuan/penolakan atas permintaan Perubahan Penggunaan Dana Hibah dituangkan dalam berita acara.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui maka dilakukan perubahan NPHD.
- (8) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan, miskin, masyarakat tidak mampu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau kepada keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima pada saat penyusunan RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan KUA-PPAS atau Perubahan KUA-PPAS.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada PD terkait sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi PD terkait.

10. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dialokasikan untuk kebutuhan Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan RKPD atau Perubahan RKPD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, antara lain:
 - a. bantuan biaya pengobatan;
 - b. bantuan biaya hidup; dan
 - c. santunan duka cita.
- (3) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (5) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh PD terkait.

11. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis dan diinput pada SIPD oleh pengusul dan dapat didampingi PD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- (2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non-pemerintah dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kepala Desa/Lurah.
- (3) Usulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan bagi individu atau keluarga berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan diketahui dan dibubuhi cap Kepala Desa/Lurah melalui Kepala PD terkait.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Usulan bantuan sosial yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, disampaikan secara tertulis dan di input melalui SIPD paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau barang pada anggaran tahun berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 46 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bupati menunjuk PD terkait melakukan evaluasi terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi dengan melakukan survey dan verifikasi usulan Bantuan Sosial yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi Bantuan Sosial kepada kepala PD terkait yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberadaan individu, dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan Bantuan Sosial;
 - b. mengetahui domisili atau alamat individu, dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan Bantuan Sosial;
 - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan Bantuan Sosial; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (5) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam DNCP-BBS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan DNCP-BBS berdasarkan hasil evaluasi PD dan pertimbangan TAPD.
- (8) Hasil persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya dituangkan dalam RKPD atau Perubahan RKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Amrullah, SH
NIP. 197106022006041005